



BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
DI KABUPATEN KONAWE SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan *Stunting*;
 - b. bahwa penurunan prevalensi *Stunting* di Kabupaten Konawe Selatan belum maksimal sehingga diperlukan strategi percepatan penurunan *Stunting* secara holistic, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah wilayah Kecamatan/Kelurahan, Pemerintah Desa, dan pemangku kepentingan;
 - c. Bahwa dalam rangka memberikan arahan, landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan program dan kegiatan prioritas secara konvergen, holistik dan terintegrasi yang mendukung percepatan penurunan *stunting* perlu mengatur mengenai Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Konawe Selatan;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan *stunting* di Kabupaten Konawe Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
 8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/7/2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 383);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1840);
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A bagi Bayi, anak Balita dan Ibu Nifas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 441);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* di Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
18. Peraturan Menteri Desa, Penggunaan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembatan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 4);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2012 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI KABUPATEN KONAWE SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. *Sunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau

tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

7. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *stunting*.
8. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *stunting*.
9. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa.
10. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
11. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target dan capaian pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.
12. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan Percepatan Penurunan *Stunting*.
13. Konvergensi adalah sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas (rumah tangga 1.000 HPK) di lokasi dengan prioritas penanganan.
14. Upaya Perbaikan Gizi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif

yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

15. Surveilans Gizi adalah pengamatan secara teratur dan terus menerus yang dilakukan oleh tenaga gizi terhadap semua aspek penyakit gizi, baik keadaan maupun penyebarannya dalam suatu masyarakat tertentu untuk kepentingan percepatan dan pencegahan.
16. Prevalensi adalah adalah konsep statistik yang mengacu pada jumlah kasus penyakit yang hadir dalam populasi tertentu pada waktu tertentu, sedangkan insiden mengacu pada jumlah kasus baru yang berkembang dalam periode waktu tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah adalah:
 - a. Sebagai dasar pelaksanaan Konvergensi program penurunan *Stunting*;
 - b. Sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah serta seluruh unsur pelaku pembangunan di daerah dalam mendukung percepatan penurunan *Stunting*;
 - c. Mewujudkan generasi muda di daerah yang sehat, cerdas, produktif dan berkualitas serta memberi dampak pada meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
- (2) Tujuan Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah adalah:
 - a. Terwujudnya Konvergensi program di tingkat daerah dalam penurunan *Stunting*;
 - b. Meningkatkan mutu gizi perseorangan, keluarga dan masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah meliputi:

- a. Strategi percepatan penurunan *Stunting*;
- b. Pilar pencegahan *Stunting*;
- c. Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- d. Koordinasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- f. Pembinaan dan pengawasan;
- g. Penghargaan; dan
- h. Pembiayaan.

BAB IV
STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 4

- (1) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. Menurunkan prevalensi *Stunting*;
 - b. Meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - c. Menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d. Memperbaiki pola asuh;
 - e. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan;
 - f. Meningkatkan akses air minum dan sanitasi; dan
 - g. Meningkatkan kesadaran publik dan merubah perilaku kunci yang berpengaruh pada faktor resiko *Stunting* melalui strategi komunikasi perubahan

perilaku.

Pasal 5

Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:

- a. Remaja;
- b. Calon pengantin;
- c. Ibu hamil;
- d. Ibu menyusui;
- e. Anak berusia 0 (nol) — 59 (lima puluh sembilan) bulan; dan
- f. Lansia.

Pasal 6

- (1) Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030.
- (2) Pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pencapaian target Daerah prevalensi *Stunting* yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pencapaian target Daerah Prevalensi *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ditetapkan target yang harus dicapai sebesar 14% (empat belas persen) pada tahun 2024.
- (2) Target antara Prevalensi *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam sasaran, indikator sasaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab dan pihak pendukung.
- (3) Target Prevalensi *Stunting* dalam kurun waktu tahun 2025 - 2030 ditetapkan berdasarkan hasil Evaluasi pencapaian target antara pada tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Pelaksanaan Strategi Daerah Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan peninjauan kembali berdasarkan hasil Evaluasi pencapaian target antara pada tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 8

Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun rencana aksi daerah melalui pendekatan keluarga berisiko *Stunting*.
- (2) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah berkoordinasi dengan pimpinan kementerian/ lembaga terkait.
- (3) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup:
 - a. Penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;
 - b. Pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
 - c. Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS);
 - d. Surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan
 - e. Audit kasus *Stunting*.
- (4) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 10

- (1) Penyediaan data keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:

- a. Penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah;
 - b. Penapisan ibu hamil;
 - c. Penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
 - d. Penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pasca persalinan dan pasca keguguran;
 - e. Penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);
 - f. Penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
 - g. Penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.
- (2) Pendampingan keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:
- a. Penyuluhan;
 - b. Fasilitasi pelayanan rujukan; dan
 - c. Fasilitasi penerimaan program bantuan sosial.
- (3) Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.
- (4) Keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat huruf d digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (5) Audit kasus *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf e bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *Stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.

Pasal 11

Target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 di daerah dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar

dalam strategi Daerah Percepatan Penurunan *Stunting* Daerah.

BAB V

PILAR PENCEGAHAN *STUNTING*

Pasal 12

- (1) Pilar dalam Strategi Daerah Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:
 - a. Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
 - b. Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Peningkatan Konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
 - d. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - e. Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
- (2) Pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam kegiatan, keluaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab dan pihak pendukung.
- (3) Pilar pencegahan *Stunting* meliputi:
 - a. Komitmen dan visi Bupati, Kepala Perangkat Daerah, pimpinan instansi/organisasi masyarakat;
 - b. Kampanye dengan fokus pada pemahaman, perubahan perilaku, komitmen politik dan akuntabilitas;
 - c. Konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program nasional, daerah dan masyarakat;
 - d. Mendorong kebijakan ketahanan pangan dan gizi (food and nutrition security); dan
 - e. Pemantauan dan evaluasi.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING

Pasal 13

- (1) Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menjadi acuan bagi Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa melakukan:
 - a. Penguatan perencanaan dan penganggaran;
 - b. Peningkatan kualitas pelaksanaan;
 - c. Peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
 - d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa mengoordinasikan dan melaksanakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat desa.
- (2) Pemerintah Desa memprioritaskan penggunaan dana desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (3) Pemerintah Desa mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 15

Perangkat Daerah memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada Pemerintah Desa dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan desa terkait Percepatan Penurunan *Stunting* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*, Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, dan Pemangku Kepentingan.
- (2) Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara konvergen dan terintegrasi.

BAB VII

KOORDINASI PENYELENGGARAAN PERCEPATAN
PENURUNAN *STUNTING*

Bagian Kesatu

Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Daerah

Pasal 17

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Daerah, dibentuk tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Daerah.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Daerah dan kecamatan.
- (3) Keanggotaan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan,

termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).

- (4) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Pengarah; dan
 - b. Pelaksana.
- (5) Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) bertugas:
 - a. Memberikan arahan terkait penetapan kebijakan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - b. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*; dan
 - c. Melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Presiden 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengarah melakukan rapat dengan Pelaksana 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 19

Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf b bertugas:

- a. Menyiapkan perumusan rencana aksi Daerah penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- b. Melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* kementerian dan lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan;
- c. Menyiapkan perumusan penyelesaian kendala dan

- hambatan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- d. Mengoordinasikan Pemantauan dan Evaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - e. Mengoordinasikan kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*; dan
 - f. Mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf b berpedoman pada mekanisme tata kerja dan didukung oleh sekretariat Pelaksana yang bertugas memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dikoordinasikan oleh perangkat daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait dan Pemangku Kepentingan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme tata kerja dan sekretariat Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 21

Susunan keanggotaan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* terdiri atas:

- I. Tim Pengarah
 - 1. Ketua : Bupati Konawe Selatan.
 - 2. Anggota :
 - a. Ketua DPRD Kabupaten Konawe Selatan;

- b. Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan;
- c. Ketua Pengadilan Negeri Konawe Selatan;
- d. Dandim 1412 Konawe Selatan;
- e. Ketua Pengadilan Agama Konawe Selatan; dan
- f. Kapolres Konawe Selatan;

II. Tim Pelaksana

- 1. Ketua: Wakil Bupati Konawe Selatan.
- 2. Wakil Ketua:
 - a. Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
 - b. Kepala Bappeda Kabupaten Konawe Selatan; dan
 - c. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Konawe Selatan.
- 3. Sekretaris :
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

III. Bidang-bidang :

- 1. Bidang pelayanan intervensi spesifik dan intervensi sensitive
- 2. Bidang Perubahan Prilaku dan pendampingan keluarga
- 3. Bidang koordinasi, konvergensi dan perencanaan
- 4. Bidang data, monitoring, evaluasi dan knowledge management

Bagian Kedua

Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Desa/Kelurahan

Pasal 22

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat desa/kelurahan, kepala desa/lurah menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa/kelurahan.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa/kelurahan bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat

desa/kelurahan.

- (3) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa/kelurahan melibatkan:
- a. tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan;
 - b. Penyuluh Keluarga Berencana dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
 - c. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);
 - d. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD); dan/atau
 - e. Sub-PPKBD/Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader, dan/atau unsur masyarakat lainnya.
- (4) Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa/kelurahan ditetapkan dengan keputusan kepala desa/lurah.

BAB VIII

PERAN LEMBAGA MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Kelembagaan Masyarakat yang diharapkan berperan dalam upaya percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Desa diantaranya melalui kegiatan pada :
- a. Posyandu;
 - b. Pemberdayaan kesejahteraan keluarga; dan
 - c. PAUD.
- (2) Kegiatan posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a, meliputi:
- a. Posyandu dengan 5 (lima) pelayanan;
 - b. Kelompok pendukung ibu menyusui;
 - c. Pemberian makanan bayi dan anak;
 - d. Gerakan sayang ibu;
 - e. Layanan olahraga aktif;
 - f. Layanan posyandu holistik integratif;
 - g. Melaporkan kepada bidan Desa dan merujuk kepada

puskesmas jika ada ditemukan balita yang mengalami masalah gizi termasuk *Stunting*; dan

- h. Mengedukasi remaja dan wanita usia subur untuk menjaga pola makan seimbang agar tidak mengalami kekurangan energi kronis dan anemia.

(3) Kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Peningkatan gerakan kader kelompok dasa wisma melalui kunjungan rumah;
- b. Penyuluhan kepada masyarakat untuk peningkatan pengetahuan dan kesadaran keluarga akan pentingnya Kesehatan Ibu dan Anak;
- c. Gerakan sadar Kesehatan Ibu dan Anak;
- d. Dukungan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- e. Penguatan pengelolaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat;
- f. Peningkatan kapasitas kader dasa wisma yang didampingi oleh fasilitator pemberdayaan masyarakat;
- g. Pengembangan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat untuk mendukung Kesehatan Ibu dan Anak seperti pengelolaan donor darah, ambulans desa dan tabungan ibu bersalin/ dana sosial ibu bersalin;
- h. Advokasi kepada Pemerintah Desa dengan didampingi fasilitator;
- i. Memperkuat kelembagaan kelompok kerja pemberdayaan kesejahteraan keluarga dalam membangun komitmen dan dukungan sumber daya untuk menunjang Kesehatan Ibu dan Anak;
- j. Terlibat aktif dalam musyawarah dan perencanaan partisipasi Desa;
- k. Pencatatan kegiatan posyandu dan kegiatan kesehatan lainnya; dan
- l. Optimalisasi pekarangan rumah melalui Program hatinya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga untuk terciptanya pencadangan bahan pangan.

(4) Kegiatan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. Memberikan sosialisasi kepada orang tua peserta didik maupun masyarakat sekitar berupa kegiatan cara memberikan stimulasi pada anak;
- b. Melakukan stimulasi, deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang anak; kembang anak;
- c. Membuat kegiatan pemberdayaan yang berkaitan dengan gizi serta penerapan kebiasaan pola hidup bersih dan sehat;
- d. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada orang tua peserta didik maupun masyarakat sekitar mengenai *Stunting*, 1000 hari pertama kehidupan, serta pola hidup bersih dan sehat;
- e. Mengadakan kegiatan yang bertema *Stunting*;
- f. Bekerjasama dengan instansi kesehatan seperti posyandu untuk membuat program yang dapat memaksimalkan upaya penanggulangan *Stunting*; dan
- g. Membentuk forum perkumpulan pendidik PAUD sebagai sarana tukar informasi dan pengalaman dalam penanganan *Stunting* di desa masing-masing.

BAB IX

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 24

Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan bertujuan untuk:

- a. Mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- b. Memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- c. Menjadi pertimbangan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas Percepatan Penurunan *Stunting*;
- d. Memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, keluaran dan target Strategi Daerah Percepatan Penurunan *Stunting* dan rencana aksi nasional; dan
- e. Menjadi pertimbangan pemberian rekomendasi untuk

pencapaian keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 25

- (1) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan oleh Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketua Pelaksana mengoordinasikan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan:
 - a. sistem manajemen data terpadu di pusat, daerah, dan desa dengan memaksimalkan sistem informasi yang sudah ada melalui mekanisme Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan; dan
 - b. riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi.

Pasal 26

- (1) Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dan Wakil Ketua Pelaksana bidang perencanaan, pemantauan, dan evaluasi menyampaikan hasil laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Ketua Pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Ketua Pelaksana mengoordinasikan laporan mengenai penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* untuk disampaikan kepada Bupati selaku Ketua Pengarah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada gubernur 2 (dua)

kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu - waktu apabila diperlukan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Ketua Pelaksana melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* di daerah.
- (2) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati paling sedikit sekali dalam setahun.

Pasal 28

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Kepala BAPPEDA Kabupaten Konawe Selatan.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BAPPEDA Kabupaten Konawe Selatan dibantu oleh Tim Teknis Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Perangkat Daerah, masyarakat, akademisi, praktisi dan pelaku usaha.
- (4) Pembentukan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

PENGHARGAAN

Pasal 29

Bupati dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan/atau institusi yang peduli terhadap pelaksanaan percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting* di Kabupaten Konawe Selatan.

Pasal 30

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diberikan pada saat hari besar nasional dan/atau hari besar yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan atas pelaksanaan percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting* di Daerah dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- d. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

PARAF KOORDINASI	
1. SEKDA	
2. ASISTEN II	
3. KA. BAPPEDA	
4. KABAG. HUKUM	
5.	
6.	

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 10 JUNI 2024
BUPATI KONAWE SELATAN,



SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal 10 JUNI 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,



ST. CHADIDJAH

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN KONAWE SELATAN

STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

A. Target Antara Percepatan Penurunan Stunting

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
a. Tersedianya layanan Intervensi Spesifik.	1. ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi.	Target: 80% Tahun 2024	Sekretariat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kecamatan, Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan.
	2. Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan.	Target: 84% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Konawe Selatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kecamatan, Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan.
	3. Persentase remaja putri yang mengonsumsi	Target: 58% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa,

	Tablet Tambah Darah (TTD).			Kementrian Agama, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kecamatan, Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan.
	4. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif.	Target: 55% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan, Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kecamatan, Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan
	5. Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP— ASI).	Target: 80% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kecamatan, Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan
	6. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk.	Target: 100% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kecamatan, Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan
	7. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

	dipantau pertumbuhan dan perkembangannya.			Berencana, Kecamatan, Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan
	8. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi.	Target: 85% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kecamatan, Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan
	9. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.	Target: 95% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kecamatan, Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan
b. Tersedianya layanan Intervensi Sensitif.	1. Persentase pelayanan Keluarga Berencana (KB) pascapersalinan.	Target: 70% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan.
	2. Persentase kehamilan yang tidak diinginkan.	Target: 15,5% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga, Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Berencana, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan

	3. Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah.	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kementerian Agama, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan
	4. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di lokasi prioritas.	Target: 100% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan
	5. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak di lokasi prioritas.	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan.
	6. Cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional.	Target: 358.000 jiwa Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Kesehatan Dinas Sosial dan P3A, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan.

	7. Cakupan keluarga berisiko Stunting yang memperoleh pendampingan.	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kecamatan, Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan.
	8. Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat.	Target: 93.000 KK Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Sosial dan P3A Dinas Kesehatan, Kecamatan, Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan.
	9. Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang Stunting di lokasi prioritas	Target: 70% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Konawe Selatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan.
	10. Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan.	Target: 96.000 KK Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Sosial dan P3A Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan.
	11. Persentase desa/	Target: 100%	Sekretariat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,

	kelurahan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau Open Defecation Free (ODF).	Tahun: 2024	Daerah	Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan.
--	--	-------------	--------	---

B. Uraian Pilar Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Konawe Selatan

KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
Pilar : 1 Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di Pemerintah Daerah				
a. Meningkatkan komitmen percepatan penurunan Stunting.	1. Terselenggaranya rapat koordinasi tahunan yang dihadiri oleh Bupati	Target: minimal 1 (satu) kali Tahun: setiap tahun	Sekretariat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Perangkat Daerah, dan Pemangku Kepentingan
	2. Terselenggaranya rapat koordinasi di tingkat kabupaten	Target: minimal 1 (satu) kali Tahun: setiap tahun	Sekretariat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Perangkat Daerah, dan Pemangku Kepentingan
	3. Terselenggaranya rembug stunting tingkat kecamatan	Target: minimal 2 (dua) kali Tahun: setiap tahun	Sekretariat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Perangkat Daerah, Kecamatan, dan Pemangku Kepentingan
	4. Tersedianya	Target: 1 Peraturan	Sekretariat	Badan Perencanaan Pembangunan

	kebijakan/peraturan bupati tentang kewenangan desa/kelurahan dalam penurunan stunting	Bupati Tahun: 2022	Daerah	Daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi, Pemangku Kepentingan.
	5. Tersedianya bidan desa/kelurahan sesuai kebutuhan.	Target: 100% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Kesehatan dan Pemangku Kepentingan.
	6. Jumlah desa/ kelurahan bebas Stunting.	Target: 100% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan.
	7. Persentase Perangkat Daerah yang meningkatkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk Percepatan Penurunan Stunting	Target: 100% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pemangku Kepentingan.
b. Meningkatkan	1. Jumlah pemerintah desa	Target: 100% seluruh	Sekretariat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat

kapasitas Pemerintah Desa.	yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penanganan Percepatan Penurunan Stunting	desa Tahun: 2022	Daerah	Desa dan Pemangku Kepentingan.
	2. Jumlah pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang terlatih modul kesehatan dan gizi.	Target: 100% semua pendamping Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah , Dinas Sosial dan P3A, Kecamatan dan Pemangku Kepentingan.
	3. Persentase desa/kelurahan yang kader pembangunan manusia- nya mendapatkan pembinaan dari Perangkat Daerah	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perangkat Daerah Kabupaten, dari Pemangku Kepentingan.

Pilar : 2 Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat

a. melaksanakan kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan.	1. Terlaksananya kampanye nasional pencegahan Stunting.	Target: 3 kanal/ metode Tahun: setiap bulan	Sekretariat Daerah	Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Camat, TP PKK, Tim Pendamping Keluarga, dan Pemangku
--	---	---	--------------------	---

				Kepentingan.
	2. Persentase keluarga yang stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS).	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Kesehatan, dan Pemangku Kepentingan.
	3. Persentase keluarga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).	Target: 70% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Camat, TP PKK, Tim Pendamping Keluarga, dan Pemangku Kepentingan.
	4. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Kesehatan, Camat, TP PKK, Tim Pendamping Keluarga, dan Pemangku Kepentingan.
b. melakukan penguatan kapasitas institusi dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan Stunting.	1. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 20 tenaga pelatih berjenjang tingkat dasar serta pendidikan dan pelatihan pengasuhan stimulasi penanganan Stunting bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Target: seluruh kecamatan Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Pendidikan, Kecamatan, dan Pemangku Kepentingan.

	2. Persentase desa/ kel. yang memiliki guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terlatih penguasaan stimulasi penanganan stunting sebagai hasil pendidikan dan pelatihan	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Pendidikan, dan Pemangku Kepentingan.
	3. Persentase lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI)	Target: 70% Tahun 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Pendidikan, dan Pemangku Kepentingan.
	4. Terpenuhinya standar pelayanan pemantauan tumbuh kembang di posyandu	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, TP PKK, Tim Pendamping Keluarga dan Pemangku Kepentingan.
	5. Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB)	Target: 90% Tahun 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Camat, TP PKK, Tim Pendamping Keluarga, dan Pemangku Kepentingan.

	tentang pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).			
	6. Persentase kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi.	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Sosial dan P3A, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Pemangku Kepentingan.
	7. Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja.	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Camat, TP PKK, Tim Pendamping Keluarga, dan Pemangku Kepentingan.
c. melakukan penguatan peran organisasi keagamaan	1. Terlaksananya forum komunikasi perubahan perilaku dalam penurunan Stunting lintas agama	Target: minimal 2 (dua) kali setiap tahun	Sekretariat Daerah	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blora, dan Pemangku Kepentingan.

<p>dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan Stunting.</p>	<p>2. Persentase pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan Stunting.</p>	<p>Target: 90% Tahun: 2024</p>	<p>Sekretariat Daerah</p>	<p>Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blora, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kecamatan, TP PKK, Tim Pendamping Keluarga, dan Pemangku Kepentingan.</p>
<p>Pilar : 3 Peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Pemerintah Daerah, Kecamatan, dan Pemerintah Desa</p>				
<p>a. melaksanakan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan, dan kualitas intervensi gizi di tingkat</p>	<p>1. Jumlah Kecamatan yang mengintegrasikan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (RPJPD, RPJMD, Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, RKPD, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran Daerah)</p>	<p>Target: 100% Tahun: 2022</p>	<p>BAPPEDA</p>	<p>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Pemangku Kepentingan.</p>
	<p>2. Persentase Kecamatan</p>	<p>Target: 100% Tahun:</p>	<p>Sekretariat</p>	<p>Badan Perencanaan Pembangunan</p>

Kabupaten dan Kecamatan	yang melaksanakan aksi konvergensi Percepatan Penurunan Stunting	2022	Daerah	Daerah, Kecamatan, dan Pemangku Kepentingan.
	3. Persentase desa /kelurahan yang mengintegrasikan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa/kelurahan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rencana Kerja dan Anggaran Desa).	Target: 100% Tahun: 2022	Sekretariat Daerah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, dan Pemangku Kepentingan.
	4. Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/ kelurahan untuk Intervensi Spesifik	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemerintah Desa, Dinas Kesehatan, dan Pemangku Kepentingan.

	dan Intervensi Sensitif dalam penurunan Stunting.			
	5. Persentase desa/kelurahan yang melakukan konvergensi Percepatan Penurunan Stunting.	Target: 80% Tahun: 2022	Sekretariat Daerah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan.
	6. Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Target: 100% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan, dan Pemangku Kepentingan.
	7. Persentase calon pengantin/ calon ibu yang menerima Tablet Tambah Darah (TTD).	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Kesehatan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Konawe Selatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemangku Kepentingan.
	8. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang menerima	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Kesehatan, dan Pemangku Kepentingan.

tambahan asupan gizi.			
9. Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan.	Target: 80% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Kesehatan, dan Pemangku Kepentingan.
10. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif	Target: 80% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Kesehatan, dan Pemangku Kepentingan.
11. Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP— ASI).	Target: 80% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Kesehatan, dan Pemangku Kepentingan.
12. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk.	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Kesehatan, dan Pemangku Kepentingan.
13. Persentase anak berusia di bawah lima	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Kesehatan, dan Pemangku Kepentingan.

	tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi.			
	14. Persentase Kecamatan yang mengintervensi keamanan pangan untuk mendukung Percepatan Penurunan Stunting.	Target: 100% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Kesehatan, Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan, Kecamatan dan Pemangku Kepentingan.
	15. Persentase kecamatan yang mendapatkan fasilitasi sebagai daerah ramah perempuan dan layak anak dalam Percepatan Penurunan Stunting.	Target: 100% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Sosial dan P3A, Kecamatan, dan Pemangku Kepentingan
b. melaksanakan konvergensi dalam upaya penyiapan kehidupan berkeluarga	1. Cakupan pendampingan keluarga berisiko Stunting	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Koordinator PLKB, Tim Pendamping Keluarga dan Pemangku Kepentingan.
	2. Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Koordinator PLKB, Tim Pendamping Keluarga

	kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah.			dan Pemangku Kepentingan.
	3. Persentase remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin).	Target: 90% Tahun 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Pemangku Kepentingan.
	4. Tersedianya data hasil surveilans keluarga berisiko Stunting.	Target: 1 Tahun Setiap 6 bulan	Sekretariat Daerah	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Koordinator PLKB, Tim Pendamping Keluarga dan Pemangku Kepentingan.
	5. Persentase Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur (Age Specific fertility rate /ASFR) (15-19) paling sedikit 18 per 1.000.	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kecamatan, Koordinator PLKB dan Pemangku Kepentingan.
	6. Persentase pelayanan keluarga berencana pasca melahirkan.	Target: 70% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Kecamatan, Koordinator PLKB dan Pemangku Kepentingan.
	7. Persentase Kebutuhan	Target: 7,4% Tahun:	Sekretariat	Dinas Pengendalian Penduduk dan

	Ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) pelayanan keluarga berencana.	2024	Daerah	Keluarga Berencana, Koordinator PLKB, dan Pemangku Kepentingan.
Pilar : 4 Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat				
a. Memenuhi kebutuhan pangan dan gizi individu, keluarga, dan masyarakat termasuk dalam keadaan bencana.	1. Persentase keluarga berisiko Stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi	Target: 50% Tahun 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan, Kecamatan, dan Pemangku Kepentingan.
	2. Persentase keluarga berisiko Stunting yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri.	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Kesehatan, Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan, Kecamatan, dan Pemangku Kepentingan.
	3. Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui dan anak berusia di bawah dua tahun (baduta) yang	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Kesehatan, Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan, Kecamatan Dinas Sosial P3A, dan Pemangku Kepentingan.

	menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur (karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin dan mineral, dan/atau Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI))			
4.	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat.	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Sosial dan P3A, Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemangku Kepentingan.
5.	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan nontunai.	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Sosial dan P3A, Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemangku Kepentingan.
6.	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan P3A, Dinas Pengendalian Penduduk

	dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan.			dan Keluarga Berencana dan Pemangku Kepentingan.
b. Meningkatkan kualitas sertifikasi pangan	Persentase pengawasan produk pangan sertifikasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha.	Target: 75% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Pemangku Kepentingan.
Pilar : 5 Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi				
a. melakukan penguatan sistem Pemantauan dan Evaluasi terpadu Percepatan Penurunan Stunting	1. Persentase Kecamatan yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi Percepatan Penurunan Stunting.	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Pemangku Kepentingan.
	2. Persentase Pemerintah Desa yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi Percepatan Penurunan Stunting.	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan, dan Pemangku Kepentingan.
	3. Publikasi data Stunting di Kabupaten Blora	Target: 1 (Satu) publikasi Tahun: setiap tahun	Sekretariat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Kecamatan dan

				Pemangku Kepentingan.
4. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting	Target: minimal 2 (dua) kali Tahun: setiap tahun	Sekretariat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial P3A, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas PUPR, Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan, Dinas Perumahan Permukiman dan Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Pemangku Kepentingan.	
5. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting di Pemerintah Daerah.	Target: minimal 2 (dua) kali Tahun: setiap tahun	Sekretariat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial P3A, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas PUPR, Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan, Dinas Perumahan Permukiman dan Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Pemangku Kepentingan.	
6. Terselenggaranya	Target: minimal 2 (dua)	Sekretariat	Badan Perencanaan Pembangunan	

	Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan.	kali Tahun: setiap tahun	Daerah	Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial P3A, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas PUPR, Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan, Dinas Perumahan Permukiman dan Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Kecamatan dan Pemangku Kepentingan.
	7. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting di Pemerintah Desa/Kelurahan.	Target: minimal 2 (dua) kali Tahun: setiap tahun	Sekretariat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial P3A, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas PUPR, Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan, Dinas Perumahan Permukiman dan Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Kecamatan dan Pemangku Kepentingan.
	8. Terselenggaranya audit	Target: 50% Tahun:	Sekretariat	Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan

	anak berusia di bawah dua tahun (baduta) Stunting.	2024	Daerah	Pemangku Kepentingan.
b. mengembangkan sistem data dan informasi terpadu.	1. Tersedianya sistem dana transfer ke daerah dan dana desa/ kelurahan yang mendukung Percepatan Penurunan Stunting secara terintegrasi	Target: 1 Tahun: 2022	Sekretariat Daerah	BPPKAD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pemerintah Desa.
	2. Tersedianya sistem data dan informasi terpadu untuk Percepatan Penurunan Stunting	Target: 1 Tahun: 2021	Sekretariat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Kecamatan, dan Pemangku Kepentingan.
	3. Tersedianya data keluarga risiko Stunting yang termutakhirkan melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA).	Target: 1 Tahun: setiap 6 bulan	Sekretariat Daerah	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Komunikasi dan Informatika, Koordinator PLKB, dan Pemangku Kepentingan.
	4. Tersedianya sistem skrining dan konseling calon Pasangan Usia	Target: 1 sistem Tahun: 2021	Sekretariat Daerah	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blora, Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,

	Subur (PUS) siap nikah.			Dinas Komunikasi dan Informatika, Koordinator PLKB, dan Kecamatan
	5. Persentase Kecamatan yang mengimplementasikan sistem data surveilans gizi elektronik dalam Pemantauan intervensi gizi untuk penurunan Stunting	Target: 100% Tahun 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Kesehatan, Kecamatan, dan Pemangku Kepentingan.
c. melakukan penguatan dan inovasi riset serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi	Persentase Kecamatan yang menerima pendampingan Percepatan Penurunan Stunting melalui Tri Dharma perguruan tinggi.	Target: 100% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pendidikan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dewan Riset Daerah, dan Pemangku Kepentingan.
d. mengembangkan sistem pengelolaan pengetahuan.	1. Tersusunnya rencana kerja (platform) berbagi pengetahuan untuk Percepatan Penurunan Stunting.	Target: 1 Tahun: 2020	Sekretariat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pendidikan, Dewan Riset Daerah, dan Pemangku Kepentingan.

2. Tersusunnya sistem penghargaan bagi daerah dalam Percepatan Penurunan Stunting	Target: 1 Tahun: 2021	Sekretariat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Tersedianya sistem insentif finansial bagi daerah yang dinilai berkinerja baik dalam Percepatan Penurunan Stunting terintegrasi	Target: 1 Tahun: 2021	Sekretariat Daerah	BPPKAD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
4. Tersusunnya kajian anggaran dan belanja pemerintah untuk Percepatan Penurunan Stunting.	Target: 1 Tahun: setiap tahun	Sekretariat Daerah	BPPKAD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

PARAF KOORDINASI	
1. SEKDA	
2. ASISTEN II	
3. KA. BAPPEDA	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	

BUPATI KONawe SELATAN,

SURUNUDDIN DANGGA